

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan kualitas hasil, untuk itu, faktor optimalisasi efisien usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah, dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanamanpangan serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha lainnya.<sup>59</sup>

Dalam pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

---

<sup>59</sup> Deni Ardiyanto, Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Taningeneng Kabupaten Pesawaran): Skripsi Diterbitkan. hal. 46.

(2) huruf (a) yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi petani. Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kebijakan agar para petani di Indonesia menjadi makmur dan sejahtera, tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Jeruk Gulung masih belum sesuai atau efektif dengan bunyi pasal di atas. Karena banyak para petani yang belum merasakan kepuasan adanya bantuan tersebut.<sup>60</sup>

Melihat tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan di atas yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. Untuk itu program dari kebijakan pemerintah tersebut harus dijalankan secara maksimal agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera khususnya dalam bidang pertanian.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Pada

---

<sup>60</sup> UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Petani Padi di Desa Jeruk Gulung sudah terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi terkait dengan menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian belum efektif terlaksana. Dari situ sudah jelas bahwa program yang diselenggarakan dari pemerintah belum bisa mencapai target untuk mensejahterakan petani, untuk itu harus ada solusi yang lebih lanjut agar jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani bisa dirasakan oleh para petani serta dalam pelaksanaan manajemen pemberian bantuan pemerintah berupa sarana produksi bagi penerima bantuan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, guna memudahkan koordinasi, pembinaan serta pengawasan dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, maka pemerintah perlu strategi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga lapangan.

Begitu juga terkait dengan pendampingan dan pelatihan dimana hal tersebut masih tergolong kurang bahkan sangat jarang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga juga mengakibatkan kurang aktifnya dalam pemberian pelatihan kepada masyarakat kelompok tani. Selanjutnya pada yaitu kunjungan lapangan, peneliti diperhadapkan pada kontradiksi argumen antara kedua pihak dalam program pemberdayaan ini dimana dari pihak pemerintah setempat memaparkan bahwa kunjungan langsung guna meninjau lapangan telah terjadwal dan berlangsung secara rutin namun dari pihak masyarakat memberikan pernyataan sebaliknya, bahwa hal tersebut dirasa masih kurang. Peneliti kemudian menganalisis serta menyimpulkan dengan

mempertimbangkan hasil dari observasi pada saat dilapangan bahwa memang terkait dengan kunjungan lapangan dalam program pemberdayaan ini masih tergolong kurang dan belum optimal.

Dalam hal ini pemerintah

## **2. Upaya Dinas Pertanian Dalam Melakukan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Menurut Hukum Positif**

Sektor pertanian baik formal maupun informal khususnya di daerah perdesaan seharusnya memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani padi. Namun dalam kinerjanya belum optimal yang memiliki ciri masih sulitnya akses petani terhadap pelayanan lembaga-lembaga yang ada termasuk akses pemasaran. Akibatnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani relatif masih rendah.

Selain fungsi pemerintah daerah yang dijelaskan di atas, pemerintah daerah masih mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah yang dipimpinnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan khususnya di bidang pertanian tanaman padi. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

Rendahnya hasil produksi pertanian serta kurang diperhatikannya sarana prasarana diperkirakan menjadi kendala dalam meningkatkan hasil pertanian pada daerah-daerah. Peran aparatur tingkat daerah perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas atau kemampuan pemahaman semenjak produksi hingga pasca produksi hasil pertanian.<sup>61</sup> Disamping itu, alokasi sumber dana yang mendukung terjaminnya sarana prasarana penunjang kegiatan pertanian diduga tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Maka dari itu upaya pemerintah sangat diperlukan melalui program-program yang dapat membantu kelancaran kegiatan pertanian di Desa Jeruk Gulung.

Strategi atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Muh Nurdin,dkk, Peran Pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di kecamatan biringbulu kabupaten gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol IV No. 1 April 2014*, hal. 67.

- 1) Proses Pembentukannya Mengikuti Persyaratan yang ada dalam amanat Undang-Undang yang Berlaku yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani padi.
- 2) Seluruh Kelompok tani maupun gapoktan yang ada di Kabupaten Kediri sudah ada di data base Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
- 3) Melakukan koordinasi secara berkala dengan penyuluh PPL agar memperoleh informasi tepat terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Padi.
- 4) Pemberian bantuan kepada petani seperti bantuan benih jagung, padi, dan pupuk.
- 5) Adanya asuransi usaha tani padi (AUTP) sebagai bentuk perlindungan terhadap petani.
- 6) Mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk memajukan pertanian di Kabupaten Kediri.
- 7) Pemberian bantuan sarana maupun prasarana pertanian, seperti irigasi.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kediri sudah melaksanakan program-program terkait dengan jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,

walaupun masih ada beberapa program yang belum berjalan dengan maksimal.

### **3. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Pada Petani Padi Di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri) dalam Perspektif Fiqih Siyasah**

Perlindungan dan pemberdayaan petani selain dapat ditinjau dari perspektif hukum positif juga dapat ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan menurut Louis Ma'rif lebih memberikan batasan terkait fiqih siyasah yaitu membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Penjelasan lain siyasah yaitu dijelaskan di dalam Al- Munjid, dalam Al- Munjid siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.<sup>62</sup> Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). hal. 22.

siyasah adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dengan unsur pengendalian, pengaturan, pelaksanaan administrasi dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan fiqh siyasah dibagiberdasarkan ruang lingkup atau bidang-bidang kenegaraan.

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut muhammad iqbal, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah)
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah)
- c. Kebijakan peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah)
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar'iyah)
- e. Kebijakan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah)
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah)
- g. politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah)
- h. politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).

Berdasarkan pemaparan diatas Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal.13.

Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri) termasuk kedalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, sedangkan dalam perspektif Fiqih siyasah termasuk kedalam ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang amat luas serta kompleks. Namun demikian, secara universal bidang ini terdiri dari

.<sup>64</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- c. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- d. Persoalan *waliyul ahdi*
- e. Persoalan baiat
- f. Persoalan wizarah dan perbandingannya
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

---

<sup>64</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47.